



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Harta Bersama antara:

Tri Ratnawati Binti Joyo Parjono, Tabanan 11 juni 1967, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Jalan GN. Lebah V No. 56D, Link/Br. Buana Kubu, Desa Tegal Harum, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Raju Tanzil Aprizan, S.H. pada kantor hukum "Raju Tanzil dan Rekan" yang beralamat di Perumahan Harapan Jaya JL. Gunung Wilis Blok C No. 26, RT 002/RW 012, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rajutanzilaprizanamdsh@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Register Nomor 141/SK.Khusus/2024/PA.DPS tanggal 20 Mei 2024, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Markawi Bin Jamin, Surabaya 17 September 1965, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan GN. Lebah V No. 56D, Link/Br. Buana Kubu, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Achmad Fata'al Chuzaibi, S.H., M.hum dan Maulana Yusuf, S.H., pada kantor hukum "AFC Law Office" yang beralamat di Jalan Drupadi No. 27X, Sumerta Kelod, Denpasar, Bali. Menggunakan domisili elektronik dengan alamat email achmadfataalchuzaibi525@gmail.com dan nomor telepon 081238435407. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Register Nomor 140/SK.Khusus/2024 tanggal 17 Mei 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 06 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Tanah beserta bangunan Rumah di atas nya dengan SHM No 1459/Tegal Harum, Luas 60 m2 atas nama Tri Ratnawati yang terletak di Jalan GN. Lebah V No. 56D, Link/Br. Buana Kubu, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat adalah Rumah Pak Ketut Sudarsana;
 - Sebelah Selatan adalah Jalan;
 - Sebelah Timur adalah Rumah Pak Kadek Widiana;
 - Sebelah Utara adalah Rumah Pak Anak Agung Sujarwa;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

2.1 1/3 (satu pertiga) bagian untuk Penggugat;

2.2 2/3 (dua pertiga) bagian untuk Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2 (dua) diatas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi dengan cara dijual secara lelang dimuka umum dan menyerahkan hasil penjualan/lelang tersebut kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan tersebut di atas;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.998.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bali berkenan memutuskan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Dps. tanggal 06 Mei 2023 karena tidak sesuai fakta dan keadilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 27 Mei 2024.

Bahwa, Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, kemudian Pemanding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 05 Mei 2024 Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ternyata permohonan banding a quo diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo. ketentuan Pasal 199 s.d 205 RBg, oleh karena itu permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh proses peradilan atas sengketa ini serta penghargaan terhadap upaya pembuktian dari Penggugat maupun dari Tergugat baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana kesemuanya telah tertera dalam Berita Acara persidangan yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula mempelajari secara seksama tentang duduk perkara, fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta putusannya, sebagaimana telah dituangkan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 6 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat selainnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan abstraksi hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1043/K/Sip/1972; maka Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pengadilan Agama Denpasar telah memberikan nasihat agar Penggugat dan Tergugat dapat berdamai serta telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi; Karena Mediasi merupakan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada pihak-pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan kedua pihak serta berkeadilan; Akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Zahrotul Husnah, S.H. tertanggal 7 Februari 2024 bahwa mediasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dinyatakan tidak berhasil. Maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Denpasar telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memeriksa dan mempertimbangkan kembali sengketa Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ini pada awalnya hanya gugatan konvensi saja dan dalam Upaya banding Tergugat/Pembanding menambah rekonsvansi sebagaimana dalam memori bandingnya, maka format pertimbangan hukum dalam putusan ini terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan gugatan konvensi kemudian tentang gugatan rekonsvansi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah bermaksud menggugat pembagian harta-bersama yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding berupa 1 (satu) obyek Tanah beserta bangunan Rumah di atasnya dengan SHM. No 1459/Tegal Harum, Luas 60 m2 atas nama Tri Ratnawati yang terletak di Jalan GN. Lebah V No. 56D, Link/Br. Buana Kubu, Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Bali. dengan batas-batas sebagai berikut:- Sebelah Barat adalah Rumah Pak Ketut Sudarsana- Sebelah Selatan adalah Jalan- Sebelah Timur adalah Rumah Pak Kadek Widiani- Sebelah Utara adalah Rumah Pak Anak Agung Sujarwa, yang kini dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, karena dahulu sejak tanggal 23 November 2001 antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding terikat perkawinan sah, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 454/Pdt.G/2023/PA.Dps., tertanggal 5 Desember 2023 serta sesuai dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 0424/AC/2023/PA.Dps yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar, Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Pembanding telah bercerai dan perolehan harta selama dalam perkawinan itu belum dibagi antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding tetapi kini seluruhnya dikuasai atau dalam penguasaan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya Tergugat/Pembanding keberatan dan mohon agar gugatan Penggugat/Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding dan keberatan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding terikat perkawinan sah sejak tanggal 23 November 2001 dan telah terjadi perceraian sejak bulan Desember 2023, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding adalah orang-orang yang bergama Islam, yang kini bersengketa penyelesaian harta bersama;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa “ *Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*”;

5. Bahwa dalam Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut terdapat kalimat, “*harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut berdasarkan asas keislaman, ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ini;

Menimbang bahwa tentang substansi harta bersama telah didoktrinkan dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “ *Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”; Dari pasal ini dapat diambil kaidah hukum bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh oleh suami atau isteri baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, selama mereka terikat dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun”;

Tentang Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa gugatan tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan SHM No 1459/Tegal Harum, Luas 60 m2 atas nama Tri Ratnawati yang terletak di Jalan GN. Lebah V No. 56D, Link/Br. Buana Kubu, Desa Tegal Harum, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. dengan batas-batas sebagai berikut:- Sebelah Barat adalah Rumah Pak Ketut Sudarsana- Sebelah Selatan adalah Jalan- Sebelah Timur adalah Rumah Pak Kadek Widian- Sebelah Utara adalah Rumah Pak Anak Agung Sujarwa adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dibantah secara spesifik, jelas dan tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dengan Tergugat/Pembanding membantah secara spesifik, jelas dan tegas,

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepada Penggugat/Terbanding wajib membuktikan dalilnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mendudukkan proses pembuktian yang mendahulukan pembuktiannya kepada Tergugat/Pembanding, padahal Tergugat/Pembanding membantah secara spesifik, jelas dan tegas gugatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana dalam Pasal 283 Rbg. "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu" jo. Pasal 1865 KUHPer. disebutkan, "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan halnya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu", oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mendudukkan proses pembuktian pada Penggugat/Terbanding terlebih dahulu, baru setelah itu pembuktian dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok perkara, Pembanding dalam jawabannya membantah dalil Terbanding tentang Harta Bersama, dengan mengatakan dalam jawabannya harta tersebut merupakan harta bawaan yang diperoleh dari penjualan tanah yang ada di Kabupaten Jembrana Bali dan oleh karena ada bantahan Pembanding dalam jawabannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti surat-surat dan dua orang saksi, sebaliknya Pembanding juga telah mengajukan bukti sura-surat dan tiga orang saksi, dan atas bukti-bukti *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti P.5 dan P.6 yang menjelaskan bahwa sertifikat hak milik atas tanah tersebut atas nama Pembanding diterbitkan pada tanggal 16 April 2007 yang sudah jelas-jelas pada waktu Terbanding dan Pembanding telah menikah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan dan terlebih lagi berdasarkan saksi-saksi yang disampaikan Terbanding pernah hidup rukun bersama anak-anak bawaan Pembanding di rumah tersebut, oleh karena itu obyek sengketa tersebut adalah sebagai Harta Bersama antara Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan bukti T.5 berupa sertifikat hak milik atas nama Pembanding yang membuktikan bahwa pada waktu perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah membeli tanah obyek sengketa dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa harta tersebut merupakan harta Bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan bukti ketiga orang saksi yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materiil, karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 Maret 2024 halaman 144 sampai dengan 151 ke tiga saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung terhadap pembelian tanah obyek sengketa, ke tiga saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita/info Pembanding, bahwa hasil penjualan tanah di Kabupaten Jembrana Bali tersebut dibelikan kembali tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan saksi-saksi *an sich* tidak dapat dinyatakan terbukti Pembanding telah membeli tanah obyek sengketa, karena kesaksian yang didasarkan pada cerita orang lain/info kepada saksi tersebut bersifat *de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi yang bersifat *de auditu* tersebut masih mempunyai nilai bukti persangkaan, dengan tingkat nilai bukti permulaan, sehingga belum bisa menyimpulkan dalil yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi *a quo* telah terbukti;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut baru pada tahap nilai bukti permulaan, namun jika dikaitkan dengan bukti T.5 berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1459 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan kesaksian para saksi yang pada pokoknya

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli dan diperoleh dalam waktu pernikahan antara Terbanding dan Pemanding, pernah hidup rukun bersama anak-anak bawaan Pemanding di rumah tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pembuktian tersebut justru menguatkan dalil-dalil Terbanding, yang membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Terbanding dan Pemanding oleh karena itu dalil-dalil bantahan Pemanding sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut obyek sengketa patut dinyatakan sebagai harta bersama Terbanding dengan Pemanding; sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Terbanding memohon kepada Pengadilan, agar harta bersama dibagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding masing-masing $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dan atas gugatan tersebut Tergugat/Pemanding berkeberatan atas gugatan Penggugat/Terbanding dan keberatan Tergugat/Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan porsi pembagian $\frac{1}{3}$ untuk Terbanding dan $\frac{2}{3}$ untuk Pemanding dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat ikut sama-sama bekerja; Penggugat/Terbanding sebagai sopir Ambulan Rumah Sakit dan disamping itu Tergugat/Pemanding sebagai penjahit/ibu rumah tangga;
2. Bahwa terbukti di persidangan, bahwa Penggugat dengan Tergugat memulai rumah-tangganya dari nol, dalam arti sama-sama berangkat tanpa ada modal yang signifikan dari salah satu pihak baik warisan atau hibah, tanpa ada modal dari salah satu pihak yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan lebih dari yang lain, disamping itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak ada kontribusi lebih dari Tergugat/Pemanding atas pembelian obyek sengketa;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa norma-norma hukum dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga ketentuan tersebut sepatutnya diterapkan dalam menyelesaikan sengketa Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI ditentukan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
5. Bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah pembagian yang adil, sehingga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari Obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta obyek harta bersama tersebut, seluruhnya dalam penguasaan Tergugat/Pembanding, maka kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagiah harta bersama;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 06 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah, pokok keberatan Pembanding mendalilkan obyek aquo adalah milik kedua orang anaknya (Yogi Ageng Permadi dan Dwi Febriana), karena biaya renovasi rumah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo adalah uang anak pembanding dari hasil over kontrak rumah, sedangkan dalil bantahan Pembanding terhadap dalil gugatan Terbanding bahwa obyek aquo adalah harta bawaan Pembanding, dengan demikian Pembanding tidak konsisten terhadap dalil-dalil keberatannya;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pembanding dalam surat gugatannya mengajukan gugatan harta bersama terhadap obyek sengketa disertai dengan permohonan sita sebagaimana posita pada poin 12 (dua belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan PHS. pengadilan Tingkat pertama tanggal 22 Januari 2024 dalam penetapannya menyatakan “menangguhkan penetapan sita jaminan tersebut akan ditetapkan tersendiri”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat pertama sejak awal pemeriksaan hingga pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan Terbanding, ternyata belum mempertimbangkan permohonan sita Terbanding, padahal obyek yang dimohonkan sita tersebut tidak dicabut, sehingga pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara maka pengadilan Tingkat pertama harus terlebih dahulu memeriksa alasan permohonan sita antara lain mengenai ada atau tidaknya indikasi memindahtangankan atau pengalihan obyek sengketa sebagaimana dalil permohonan sita Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 261 ayat (1) Rbg. permohonan sita harus disertai adanya indikasi sangkaan yang beralasan bahwa barang-barang yang disengketakan akan digelapkan atau dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Terbanding tidak satupun bukti yang menunjukkan adanya keinginan atau indikasi apapun mengenai Pembanding akan mengalihkan obyek sengketa, Pengadilan Tingkat Pertama juga telah melakukan pemeriksaan setempat dan telah ditemukan fakta bahwa tanah obyek sengketa saat ini masih dikuasai Pembanding. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding menolak permohonan sita Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan agama tingkat pertama yang menolak tuntutan *dwangsom* Penggugat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pembanding dalam memori banding tentang tuntutan nafkah lampau selama 11 tahun yaitu perbulan Rp 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) perbulan x 11 tahun = Rp 660.0000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah), dan sandang papan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan x 11 tahun = Rp 1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah); sehingga total seluruhnya Rp 1.980.000.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim tingkat banding, menilai bahwa gugatan tersebut dapat diklasifikasi sebagai gugatan balik atau gugatan Rekonvensi. Terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat tentang nafkah lampau, sandang dan papan harus diajukan dalam jawab menjawab melalui Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 157 ayat (2) Rbg gugatan rekonvensi yang diajukan dalam Tingkat banding tidak dapat di benarkan, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima atau NO (*Niet Ontvanklijke verklard*);

Menimbang, bahwa maka berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagai tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Denpasar patut dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Dps. tanggal 06 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah dengan :

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan SHM No 1459/Tegal Harum, Luas 60 m² atas nama Tri Ratnawati yang terletak di Jalan GN. Lebah V No. 56D, Link/Br. Buana Kubu, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat adalah Rumah Pak Ketut Sudarsana;
 - Sebelah Selatan adalah Jalan;
 - Sebelah Timur adalah Rumah Pak Kadek Widiania;
 - Sebelah Utara adalah Rumah Pak Anak Agung Sujarwa;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut diatas dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila pembagian secara natura atau sukarela tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan lelang secara umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat di terima atau NO.

(*Niet Ontvatklijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp1.998.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bali pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H.,M.H. dan Drs. H. Purnomo, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan Siti Sumianah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H.,M.H.

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2024/PTA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Purnomo, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Siti Sumianah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses.....	Rp.	130.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).